AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Mita Dinda[1], Farhan Alrasyid[2], Syahrul Gunawan[3]
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
mitadinda973@gmail.com ; farhanalrasyid972@gmail.com

Abstract

Fiscall policy' is a policy madel by thel government withl the aiml of regulatingl income and expenditure within the country in order to maintain stability and encourage economic growth.In islamic economics,fiscal policy is intended as one of the tools to create a goal according to sharia. The intended purpose of sharia is :maintaining the welfare and also ownership.According to islam,there are principles that must be adhered to in implementing fiscal policy according to sharia or according to islam.Among these principle of muamalah,namely where every muslim will be freed in therms of carrying out an activity or business activity that has been recommended in Islam.

Keywords: *Fiscal Policy, Government, Islamic Economics, Sharia Principle*

Abstrak : *Kebijakanl fiskal merupakanl sebuah kebijakanl yang dibuatl oleh pemerintahl dengan tujuanl untuk mengaturl pendapatan danl pengeluaran yangl ada dil dalam negaral dalam rangkal menjaga stabilitasl dan mendorongl pertumbuhan lekonomi. Di dalaml ekonomi islaml kebijakan fiskall ditujukan sebagail salah satul alat untukl menciptakan sebuahl tujuan secaral syariah. Tujuanl syariah yangl di maksudl yaitu : menjagal kesejateraan danl keamanan lmasyarakat, menjaga lkeimanan, kehidupan, lintelektualitas, kekayaan danl juga lkepemilikan. Menurut islam ada prinsip – prinsip yang harus di taati dalam melaksanakan kebijakan fiskal secara syariah atau menurut islam. Diantara prinsip-prisinsip itu salah satunya adalah prinsip bermuamalah yaitu dimana setiap muslim akan dibebaskan dalam hal melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas bisnis yang telah di anjurkan di dalam islam.*

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Pemerintah, Ekonomi Islam, Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah kegiatan dan diskusi yang tidak pernah bosan dilakukan orang dalam kehidupan sehari- hari. Peradaban su atu negara berkembang dari waktu ke waktu juga menyebabkan seringnya terjadi perubahan kinerja negara, yang membuat tingkat perekonomian negara tersebut tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi merupakan ketakutan

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

terbesar negara mana pun, yang menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat, yaitu kesenjangan yang menyebabkan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Karena itu pemerintah terus mencari solusi agar kesenjangan ekonomi ini tidak muncul di tengah masyarakat dan negara.

Kebijakan fiskal sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran di dalam negeri, yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian lain yang sama, fiskal berasal dari kata fiska yang memiliki arti berkaitan dengan masalah keuangan negara. Namun jika dipadukan dengan adanya kebijakan yaitu kebijakan fiskal, tindakan pemerintah dalam hal pengeluaran, pendapatan di bidang perpajakan negara menjadi bermakna. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah pengaturan pengeluaran dan penerimaan sektor pemerintah sedemikian rupa agar perekonomian tetap stabil.

Mungkin ada persamaan antara penjelasan ekonomi tradisional dan ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal, namun jika dijelaskan secara rinci, keduanya sangat berbeda. Salah satu perbedaannya dapat dilihat pada tujuan mendasar dari pelaksanaan kebijakan fiskal itu sendiri. Jika dalam ekonomi konvensional tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan rakyatnya, maka berbeda dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam kecuali untuk kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. kepentingan negara. . Ekonomi Islam juga bertujuan untuk mengatur mekanisme keuangan masyarakat yang paling adil dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam dan untuk mencapai kebahagiaan seseorang di dunia dan akhir

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian tinjauan literatur digunakan dalam penyusunan artikel. Kajian tinjauan pustaka merupakan salah satu jenis strategi pencarian, yang berarti bahwa kerangka kerja pustaka yang sistematis memiliki pendekatan top-down . Artinya , dokumen yang disintesis diidentifikasi melalui pencarian sistematis jurnal ilmiah atau ilmiah yang relevandatabase.Untuk banyak pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dapat menjadi alat metodologi terbaik untuk memberikan jawaban. Ini berguna, misalnya, ketika seorang peneliti mengevaluasi teori atau bukti dalam bidang tertentu, atau mengacaukan validitas

atau akurasi teori tertentu atau teori yang bersaing. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Penulisan artikel tentang instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan untuk memperjelas dan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengelola instrumen kebijakan fiskal agar dapat diarahkan dengan baik dan mensejahterakan bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Fiskal.

Kebijakan fiskal di dalam ekonomi islam, yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu di dasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang, dengan selalu menerapkan nilai – nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Kebijakan islam yang di keluarkan ini merupakan sebuah regulasi pengeluaran dan juga pemasukan yang berarti salah satu perangkat untuk memperoleh sebuah kesejateraan masyarakat. Kebijakan fiskal di dalam islam selalu dilaksanakan dalam lingkup pengalokasian distribusi dan stabolitas dalam suatu negara yang tentunya memiliki ciri khas dari nilai orientasi dalam pengeluaran dan pendapatan dalam suatu negara islam. Masa kenabian hingga dengan pada masa kekhalifahan, kaum muslim sangat perpengalaman dalam hal penerapan beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal yang dimana itu terlaksana di dalam seatu tempat yaitu Baitul Mall. Sejarah islam mencatat bahwasannya kebijakan fiskal itu telah ada di awal berdirunya proses perdagangan hingga dengan masa kejayaan islam pada masa para khalifah.

B. Prinsip – Prinsip Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam.

Prinsip kebijakan fiskal yang ada di dalam Ekonomi Islam ada beberapa hal yang di kemukakan oleh beberapa ulama atau para ahli diantaranya yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad yang membagi prinsip ekonomi islam ada 4 yaitu Prinsip Tauhid, Prinsip Rub-Biyyah, Prinsip Khilafah dan Prinsip Tazkiyah. Akan tetapi prinsip dasar ekonomi islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal yaitu :

1. Prinsip – Prinsip dalam Penerimaan Publik atau Pendapatan. Sistem pungutan wajib (dharibah), pada prinsip ini pihak yang berwenang harus menjamin. Bahwasannya golongan kaya atau yang memiliki kelebihan yang dapat memikul beban utama dharibah.Berbagai pungutan dharibah tidak berdasarkan kepada input tetapi berdasarkan tabungan yang ada.Tidak memaksakan kehendak pemerintah untuk mengeluarkan pajak termasuk juga kepada orang kaya. Seperti pada Rasullah SAW. Menyetarakan posisi kaum Muslimin dan Non-Muslimin Penentuan penerimaan publik tergantung pada sektor tertentu.
2. Prinsip – Prinsip dalam Pembelanjaan atau Pengeluaran. Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah,bukan dari pihak amil atau pemerintah.Menerapkan prinsip maslahah yaitu mendatangkan manfaat.Menghindari kesulitan (masyaqqoh) dan (mudharat).Prinsip efisinsi dalam belanja rutin pemerintah. Prinsip keadilaan yaitu tidak memihak orang kaya. Prinsip komitmen yaitu memeprhatiakn dari skala wajib, sunnah, mubah dan dll.

C. Kebijakan Fiskal dari Masa Ke Masa :

1. Fiskal Pada Era Rasullah SAW. Masa Rasullah SAW

Ekonomi islam sangat tidak membolehkan praktek riba atau bunga secara permanen, Rasullah SAW juga melarang adanya kegiatan penimbunan barang. Maka dari itu peran pemerintah saat itu dan Rasullah SAW sebagai pemimpin terlihat dalam hal bentuk pengaturan distribusi kekayaan pada masa itu. Sehingga kebijakan fiskal atau pengelolaa pendapatan dan pengeluaran negara berasal dari Ghanimah, Fay', Usyriyyah, Jizyah, Zakat dan Kharaj. Selain itu Rasullah SAW juga menjadikan sumber daya alam sebagai pemasukan dalam negara yang kemudian dikelolah dan tujuannya untuk mencapai kemaslahatan.

2. Fiskal Pada Era Khularaur Rasyidin

Kebijakan khalifah pertama yaitu Abu Bakar ra, dalam kebijakam pemerintahnya yaitu salah satunya kebijaka fiskal yaitu selalu mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, pengakurasian perhitungan sehingga dapat menghasilakn pendapatan yang maksimal. Kebijakan khalifah

kedua yaitu Umar bin Khattab ra, menjadikan maitul mal sebagai pusat pemasukan negara lalu kemudian kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur proses distribusi pembelanjaan terhadap keperluan militer, peradilan kehakiman, bantuan modal, investasi dan pendidikan sosial. Kebiajakn khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan ra, melakukan kebijakan fiskal dari khalifah umar lalu di gunakan untuk mengatur pertumbuhan produksi pertanian melalui pembagunan irigasi dan pembagunan akses perdagangan. Kebijakan khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib ra,menggunakan fiskal dalam mengatur penguatan sektor agraris dan perkebunan dengan melalui pengurangan kharaj serta melakukan regulasi perdagangan.

3. Fiskal Era Bani Umayyah Masa Bani Umayyah

   Kebijakannya tidak hanya kebijakan fiskal dalam hal penentuan mata uang tetapi juga mengahruskan melakukan pembakuan sistem administrasi. Fiskal pada masa ini ditujukan untuk menciptakan kesejateraan yang secara merata dengan menggunakan metode proverty dan fullemployeement hal ini bertujuan untuk menghindari moral hazard. Sektor paling penting pada masa ini adalah sektor pertanian melalui pembagunan fasilitas pertanian.

4. Fiskal Era Bani Abbasiyah Bani abbasiyah

   Berhasil menciptakan kesejateraan, keamanan, kecerdasan dan persatuan masyarakat yang bagus dengan menggunakan kebijakan ekoonomi yaitu kebijakan fiskal. Tidak hanya itu Bani Abbsiyah juga berhasil mengimbangi pembagunan ekonomi melalui pembagunan sistem pengelolaan sampah. Perhatian pemerintah terhadap produktivitas masyarakat juga sangat tinggi sehingga pengelolaan pertanian juga sangat baik saat itu sehingga bani abbasiyah di dalam sejarah merupakan masa kejayaan islam pertama.

5. Fiskal Era Utsmaniyah Masa Utsmaniyah di Turki

   Merupakan masa islam yang terakhir, pada masa ini kebijakan fiskal sangat terlihat jelas karena pengembangan yang terjadi pada aspek keanegaragaman tanaman dan hewan yang ada di antara benua Asia dan Eropa. Untuk menciptakan etos kerja, fasilitas public distandarisasi antara satu kota dengan kota lainnya sehingga pembangunan daerah lebih merata.

6. Fiskal Era Indonesia.

Kebijakan fiskal ini di indonesia di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dengan menggunakan APBN ini pemerintah telah menetapkan cara mereka dalam menegelolah dan mengatur pendapatan dan juga pengeluaran pemerintah. Ada dua hal yang ad di dalam APBN ini yaitu pendapatan negara dan Hibah atau pembelanjaan negara.

D. Instrument Kebijakanfiskal dalam Islam

1. Zakat

Zakat merupakan harta tertentu yang wajib diberikan kepada setiap muslim. Namun tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat diterapkan pada harga yang dimiliki oleh seseorang di bawah hukum Syariah Mali. seperti emas, perak, pendapatan profesional,temuan, hasil tambang, ternak.

2. Infak

Infak adalah perbuatan yangdianjurkan bagi setiap muslim. Infak sendiri dapat diartikan dengan membuang sumber daya yang terpenting saja.

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang dihasilkan musuh setelah memenangkan peperangan (war).

4. Kharaj

Kharaj adalah pajak tanah.

5. Jizyahh

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada penduduk non muslim di negara muslim.

6. Ushur

Ushur yaitu pungutan atas harta yang diperjualbelikan ketika seorang pedagang melintasi perbatasan negaraIslam.

7. Khums

Khums yaitu pajakproporsional yang diterima tentara setelah memenangkan pertempuran sebagai ghanimah.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal di dalam ekonomi islam,adalah sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat proses pengembangan masyarakat yang selalu di dasarkan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang, dengan selalu menerapkan nilai – nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Prinsip prinsip yang di pakai kebijakan fiskal islam dalam orientasinya itu berbeda baik prinsip di dalam penerimaan atau pendapatan akan berbeda dengan prinsip prinsip yang akan digunakan di dalam sistem pembelanjaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal dalam beberapa masa akan digunakan secara berbeda-beda itu dikarenakan keadaan masing-masing masa. Mulai dari awal sejarah islam yaitu pada Masa Rasullah SAW hingga islam di indoensia sendiri. Sehingga kebijakan fiskal juga akan berbeda-beda karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan perekonomian yang ada..

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Ihda. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum 17, no. 2

Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Hukum, 17(2), 43–50. https://doi.org/10.32694/010760

Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 13(1), 72–82.

Hindarjo, Anton. (2018). Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam." Jurnal Asy-Syukriyyah 19, no. 2

Jajuli, Sulaeman. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam) ."Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Kunaifi, A. (2017). Telaah Kritis Kebijakan Fiskal Perspektif Kaidah Fiqh. November 2014, 1–21.

Kusniawati. (2011). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. In UIN Alauddin Makassar.

Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions Application Of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy In Sharia Microfinance Institutions Eny. I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1)

Lusiana, A. (2016). Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 5(July), 1–23.

Priyono, S. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Al-Maslahah : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1(2), 125–142.

Rahmawati, L. (2018). Kebijakan Fiskal dalam Islam. Al-Qanun, 11(2), 36–461.

Setiawan, Denil. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal." Al Amwal 1, no. 2

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104(July),333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. An-Nawa, 1(2), 74–90

Yusoff, Mohammed B. "Fiscal Policy in an Islamic Economy and the Role of Zakat." IIUM Journal of Economics and Management 14, no. 2 (2006): 117–45